



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatusahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

18. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
 20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
 22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) ayat (9), dan ayat (10) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun berkenaan untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan tanggal 15 bulan Mei untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh:

- a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah Pusat;
 - b. bupati/walikota bagi pemerintah daerah lain;
 - c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN atau BUMD;
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. ketua dan sekretaris atau sebutan lain dengan diketahui oleh Perbekel/Lurah bagi badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis Hibah yang dimohon (berupa uang, barang atau jasa);
 - d. rincian anggaran biaya dan gambar sesuai rencana anggaran biaya yang dibuat oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya bagi permohonan Hibah berupa uang untuk kegiatan konstruksi; dan
 - e. rencana waktu penyelesaian pekerjaan.
- (5) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain Pemerintah Pusat dan calon penerima Hibah yang boleh menerima Hibah setiap tahun menurut Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Daerah serta foto objek yang diusulkan untuk memperoleh Hibah.
- (6) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memverifikasi kelengkapan administrasi usulan Hibah sesuai persyaratan.
- (7) Dalam hal usulan Hibah tidak memenuhi persyaratan administrasi, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mengembalikan dokumen usulan Hibah kepada pemohon.
- (8) Usulan Hibah yang telah lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di-*input* ke dalam aplikasi SIPD paling lambat bulan Februari untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Mei untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (9) Usulan Hibah yang telah di-*input* ke dalam aplikasi SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya didistribusikan ke SKPD terkait paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Maret untuk penganggaran Hibah pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan tanggal 7 (tujuh) bulan Juni untuk penganggaran Hibah pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan untuk dievaluasi.
- (10) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bulan Maret dan tanggal 7 (tujuh) bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan hari libur, maka usulan Hibah didistribusikan pada hari kerja berikutnya.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD.
- (2) Alokasi anggaran Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dicantumkan dalam RKPD diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada TAPD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa.

4. Ketentuan ayat (7) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Sosial siswa miskin pada Dinas Pendidikan diajukan oleh kepala sekolah tempat siswa bersekolah yang diberi kuasa oleh siswa miskin.
- (3) Kepala SKPD terkait mengajukan usulan tertulis belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
- (4) Usulan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berkenaan untuk penganggaran belanja bantuan sosial pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Mei untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat calon penerima Bantuan Sosial dengan diketahui oleh *perbekel*/lurah setempat;
 - b. kepala Sekolah untuk Bantuan Sosial siswa miskin; atau
 - c. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.

- (6) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja.
 - (7) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di-input melalui aplikasi SIPD oleh SKPD terkait.
5. Ketentuan ayat (9) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) SKPD menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi permohonan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
- (4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara tertulis dan melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat kepada pemohon dan diinput melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Usulan tertulis belanja Bantuan Sosial yang diajukan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) sekaligus merupakan rekomendasi Kepala SKPD terkait.
- (7) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Juni untuk penganggaran belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman anggaran belanja Bantuan Sosial dalam RKPD.
- (10) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang/barang.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) SKPD terkait menyampaikan usulan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada TAPD melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret untuk penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan Juni untuk penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
 - (3) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (4) Usulan Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman anggaran belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam RKPD.
7. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dalam hal usulan Hibah dan usulan Bantuan Sosial yang telah mendapat rekomendasi tidak mendapat anggaran akibat kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali usulan Hibah dan Bantuan Sosial dimaksud dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SKPD terkait kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya dilakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran Hibah sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD terkait dilakukan mekanisme perencanaan dan penganggaran Bantuan Sosial sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 45.
- (4) Dalam hal usulan Hibah dan usulan Bantuan Sosial telah dianggarkan namun tidak terealisasi pada tahun anggaran berjalan akibat kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali Hibah dan Bantuan Sosial dimaksud pada tahun anggaran berikutnya melalui usulan yang dilengkapi dengan kajian tertulis dan rekomendasi oleh SKPD terkait kepada TAPD, sebagai dasar pencantuman dalam rancangan RKPD.

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan kondisi Pemerintah Daerah tidak dapat dan/atau tidak mampu merealisasikan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial atau terjadi keadaan *force majeure* seperti bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menginformasikan kebijakan penganggaran kembali Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada SKPD terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung


Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

